

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda

Jaidun, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRACT

The court is a space or a last fort for people to get justice but in this case a problem which seek the court is not easy and with little expense but rather the cost to be incurred for example using the services of professional lawyers prohibitively expensive while not all people can afford to pay. However, Indonesia as a legal state as mentioned in the Constitution of 1945 in Article 1 point (3) "Indonesia is a legal state" the state must guarantee equality of each citizen both before the law and protect all the rights to be treated before the law, and with the Legal aid society, especially in the city of Samarinda, in this case, it helps people, especially the underprivileged in right of defending their rights and being protected from discrimination apparatus or elements which are not responsible and the process of case investigation encountered can occur as supposed to be. Thus, the law agencies is indispensable for the people belonging to the poor economy.

Keywords: Legal Aid and the Mechanisms.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia senantiasa memiliki permasalahan, kadang masalah yang menimpa begitu rumit. Hal tersebut dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, yang tak lepas dari dinamika sosial yang rawan konflik. Problematika hidup yang besar maupun kecil harus senantiasa diselesaikan. Namun untuk menyelesaikan masalah, seringkali tidak bisa dengan mudah untuk di atasi secara mandiri. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi sampai ke ranah hukum, tentu hal itu membuat kondisi psikologi yang rawan. Ego masing-masing pihak untuk membenarkan pendapatnya membuat perkara semakin menguras pikiran, hati dan bahkan biaya. Maka dari itu orang yang berperkara pidana ataupun perdata membutuhkan nasehat, advis dan bantuan dari orang yang lebih mengetahui tentang hukum acara persidangan.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

¹ Paul S Baut, *Bantuan Hukum di Negara berkembang*, Jakarta YLBHI, 1990, hal 21

Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara. Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan.²

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).³

Pada saat itulah Lembaga Bantuan Hukum dibutuhkan masyarakat untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Karena kita tahu bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk pengacara profesional sangat mahal. Sedangkan masyarakat tidak semuanya mampu untuk membayarnya. Dan mereka sangat terbantu dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang dapat membantu mereka secara prodeo/gratis.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomiannya rendah, bisa mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya .

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.⁴

² Ibid

³ Jeremias Lemek. *Mencari keadilan*, Yogyakarta, Galangpress, 2007, hal 14

⁴ M.Zen A Patra dan Daniel Hutagalung, ed. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, hal 32

Oleh sebab itulah, setiap pengadilan negeri telah menyediakan pos bantuan hukum (posbakum) agar dapat memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu akan tetapi para pemohon bantuan hukum tersebut harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pengadilan agar bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Pos bantuan hukum dibentuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa peranan serta bagaimana Mekanisme Pengadilan Negeri Samarinda dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Samarinda dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan serta mekanisme bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam berperkara di pengadilan negeri
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi pengadilan negeri dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu

2. Kegunaan penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui adanya bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sehingga dapat mempermudah masyarakat jika berperkara.
- b. Pengadilan negeri maupun pengadilan yang ada di samarinda harus mampu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu secara baik

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka yang merupakan data primer atau yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan dengan data-data yang ada di Pengadilan Negeri Samarinda. Penelitian yang penulis lakukan ini berdasarkan fakta-fakta peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Samarinda. Sehingga dalam penulisan ini di gunakan metode penelitian yuridis normatif.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan undang-undang, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peneliti angkat, dalam hal ini UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang berkaitan dengan erat dengan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Samarinda.

C. Sifat Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh peneliti bersifat deskriptif (deskriptive research) yaitu peneliti berusaha menggambarkan dan memaparkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala-gejala serta fakta yang berkembang dan di peroleh masyarakat yang kemudian dikaji melalui aturan yang kemudian di kaitkan dengan issue hukum yang sering menjadi kendala di masyarakat yaitu adanya hambatan yang timbul dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan perspektif administrasi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, dimana bahan-bahan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sehingga Penulisan ini menitik beratkan pada penelitian bahan pustaka atau yang dalam metode penelitian dikenal sebagai data sekunder, yang terdiri dari :⁵

1. Bahan hukum primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
 - c. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di pergunakan sebagai penunjang atau memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat membantu peneliti untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum yang timbul.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literature-literatur hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang di gunakan sebagai bahan hukum penunjang yang mencakup kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Undang-undang dan bahan hukum yang menunjang dalam penelitian ini.

E. Alat Untuk Mendapatkan Data

1. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian (narasumber) tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada subjek penelitian (narasumber) tentang permasalahan dalam penelitian ini.
2. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, hal 33

F. Analisa data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisa data ini digunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.⁶

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peranan serta Mekanisme Pengadilan Negeri Samarinda dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pengadilan negeri samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Salah satu peranan pengadilan negeri samarinda yaitu memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui pos bantuan hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

Layanan Posbakum Meliputi :

1. Konsultasi Hukum
2. Penyediaan advokat (Penasehat Hukum) Untuk Kasus pidana maupun perdata
3. Pembebasan Biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata
4. Sidang Keliling

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Negeri bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum. Agar memudahkan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui advokat yang ditunjuk atau dipercaya oleh pengadilan negeri untuk menangani kasus atau sengketa para pemohon bantuan hukum. Peraturan Pedoman Pos Bantuan Hukum :

1. Surat Edaran Mahkamah agung RI No. 10 Tahun 2010 Tetang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1/DJU/OT.01.03/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats.

Advokat piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa : ¹³

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata

⁶ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

3. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai dengan syarat yang berlaku

Pemohon Bantuan Hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala desa setempat, atau Surat Keterangan Tunjangan sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),
2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dapat :

1. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata Pemohon bantuan hukum di pengadilan; atau
2. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap Pemohon Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di pengadilan

Selain peranannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang Tidak mampu, Pengadilan Negeri samarinda juga mempunyai Mekanisme atau Alur dalam pemberian bantuan hukum yang harus diikuti atau dipenuhi oleh para pemohon bantuan hukum Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum sebagai syarat awal agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis adapun mekanisme pemberian bantuan hukum, yaitu :

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Sedangkan penyelenggaran Bantuan Hukum, yaitu :

1. Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum.

Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :

- a. Surat Kuasa Khusus.
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
 - b. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke dalam DIPA pengadilan.
 3. Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
 - a. Surat Kuasa Khusus
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
 - d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
 4. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan Terdakwa (Pemohon Bantuan Hukum) dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari : Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah.
 5. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *Adecharge*)
 6. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.
 7. Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
 - a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - b. Saksi maksimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan
 - d. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 8. Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
 9. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.
- B. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.**

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke LBH maupun Pos Bantuan Hukum yang disediakan oleh pengadilan negeri samarinda juga karena diakibatkan oleh *image* advokat yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan hukum jika tidak dibayar selain itu masyarakat juga banyak masih beranggapan bahwa mahalnya jasa advokat dalam memberikan bantuan hukum. Akan tetapi, terkadang masyarakat juga ada yang merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri tanpa meminta bantuan advokat. Itulah yang membuat sebagian besar masyarakat memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Pada awalnya Pihak penyidik sudah menyampaikan hak-hak terdakwa sebelumnya pada saat masih berada dalam naungan kepolisian agar didampingi oleh penasehat hukum baik menyediakan sendiri maupun disediakan oleh pengadilan sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Tetapi, pada kenyataannya banyak masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Padahal sebenarnya fungsi advokat sangat penting dalam mendampingi terdakwa menjalani tiap proses hukum yang perlu dilalui.

Kendala awalnya yaitu munculnya pihak yang sebenarnya bukan advokat namun, menawarkan diri atau mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klient dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti inilah yang pada awalnya membuat banyak masyarakat yang beranggapan tidak ingin menggunakan jasa advokat dan lebih memilih menyelesaikan masalahnya sendiri.

Kendala lain juga berasal dari advokatnya sendiri. Terkadang ada perilaku curang yang dilakukan yaitu ketika advokat telah menerima penetapan pendampingan kepada pemohon bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis, setelah melewati beberapa kali rangkaian persidangan yang ditanganinya tiba-tiba advokat yang berbuat curang tadi ada meminta biaya kepada pemohon bantuan hukum dengan alasan-alasan tertentu. Inilah yang menjadi kendala besar bagi Pengadilan negeri samarinda dalam memberikan layanan pos bantuan hukum yang tujuan utamanya untuk memudahkan dan memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat tidak mampu. akan tetapi, malah di salah gunakan dengan adanya tingkah laku oknum yang berbuat curang.

Kendala berikutnya yaitu tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat yang disediakan oleh pengadilan negeri samarinda di Pos bantuan hukum. Penyebarannya yang tidak merata yang hanya terpusat dikota besar yang berakibat masyarakat miskin yang sebagian besar berada dipelosok-pelosok desa tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini.

Kendala selanjutnya yang dihadapi pengadilan negeri samarinda dalam memberikan bantuan hukum yaitu dari masyarakatnya itu sendiri. Terkadang ada masyarakat yang memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat utama dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma/gratis ini. Pada awalnya mereka datang ke Pengadilan negeri samarinda dan berkonsultasi dengan advokat yang piket di pos bantuan hukum dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga sebenarnya tidak boleh dengan mudah

percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung untuk melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan mana masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo. Namun, pada kenyataannya hal tersebut banyak tidak dilakukan oleh para advokat-advokat yang ditunjuk oleh pengadilan negeri samarinda dalam memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Kadang dengan adanya surat keterangan tidak mampu itu saja advokat tersebut dapat langsung mempercayai bahwa masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu tanpa melakukan observasi terlebih dahulu.

Kendala lainnya yaitu terkait permasalahan dana / anggaran. Dalam menjalankan perannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum (Posbakum). Pengadilan negeri samarinda terkendala oleh permasalahan dana atau anggaran. Kita perlu ketahui bahwa semakin hari tindak pidana ataupun sengketa yang terjadi pasti akan selalu meningkat dari tahun ketahun. Sehingga akan membuat para pencari keadilan seperti masyarakat-masyarakat yang tidak mampu tersebut akan banyak mencari bantuan hukum secara gratis seperti meminta bantuan hukum lewat Pos bantuan hukum yang telah disediakan oleh pengadilan negeri samarinda. Jika tindak pidana semakin hari semakin meningkat maka pasti para pencari keadilan pun semakin banyak. Jadi sinilah terkadang pengadilan terkendala oleh permasalahan dana yang disediakan untuk membantu para pencari keadilan apabila pemohon yang meminta bantuan hukum sangat banyak dan tidak seimbang dengan dana / anggaran yang disediakan oleh negara.

Masyarakat-masyarakat samarinda saat ini mungkin masih banyak yang awam hukum dan tidak mengetahui tentang adanya pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum) yang akan memudahkan atau membela hak mereka jika terjadi adanya suatu permasalahan pidana maupun perdata yang akan diberikan secara cuma-cuma/gratis kepada mereka jika memenuhi syarat. Hal tersebut diakibatkan oleh masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa apabila memakai jasa advokat pasti akan banyak mengeluarkan biaya. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui para advokat dari LBH-LBH yang ada dengan bayaran yang cukup mahal sehingga masyarakat menjadi ragu untuk meminta bantuan hukum oleh para advokat. Ketidaktahuannya masyarakat akan adanya pos bantuan hukum yang memberikan bantuan secara gratis ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat yang berada dikota maupun masyarakat yang berada didesa ataupun perkampungan sehingga membuat masyarakat itu tidak mengerti dan tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang disediakan oleh pengadilan melalui pos bantuan hukum tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh Pengadilan Negeri samarinda pada kasus pidana atau perdata pada hakekatnya untuk memberikan perlindungan kepada pencari keadilan agar hak-haknya terlindungi. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu diberikan melalui Pos Bantuan Hukum yang dibentuk di setiap Pengadilan Negeri. Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri diatur di Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A.

2. Pengadilan negeri samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Salah satu peranan pengadilan negeri samarinda yaitu memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui pos bantuan hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Kemudian, Mekanisme Pemberian bantuan hukum antara lain pada awalnya pemohon bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis, melampirkan SKTM Serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dalam penyelenggaraannya Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum. Selanjutnya, Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat oleh hakim tersebut memerintahkan agar advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukumnya.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri samarinda menghadapi berbagai macam kendala dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu seperti kendala dana, ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan Pos Bantuan Hukum, perilaku curang yang dilakukan oleh oknum pengadilan dalam memberikan bantuan hukum secara gratis, kurangnya fasilitas yang tersedia di Posbakum, tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat yang disediakan oleh pengadilan negeri samarinda.

B. Saran-Saran

1. Sosialisasi mengenai bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma/ gratis oleh pengadilan negeri samarinda harus lebih ditingkatkan lagi bagi masyarakat yang tidak mampu yang sedang mengalami permasalahan pidana maupun perdata agar semua masyarakat yang berada dipelosok samarinda tau bahwa ada bantuan hukum secara gratis yang disediakan oleh pengadilan jika memenuhi syarat.
2. Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu hendaknya lebih dipermudah lagi sehingga dana bantuan hukum dapat tersalur dengan maksimal. Demikin juga besar dana bantuan Hukum untuk setiap kasus hendaknya ditingkatkan lagi.
3. Harus ada upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri dalam menanggulangi setiap kendala-kendala yang di hadapi dalam pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Literatur

- A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, ed. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: -----, YLBHI dan PSHK. 2006.
- Ashshofa Burhan . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Baut Paul S. . *Bantuan Hukum Di Negara Berkembang*. Jakarta: YLBHI, 1990.

- Gatot dan Virza Roy Hizzal, ed. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap -----, Keadilan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.
- Hamzah Andi . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kristianto Agustinus Edy dan A. Patra M.Zen, ed. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. -----, Jakarta: YLBHI dan PSHK. 2009.
- Lemek Jeremias . *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- Marpaung Leden . *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki Peter Mahmud . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo -----, Persada, 2011.
- Prodjohamidjojo Martiman . *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia -----, Indonesia, 1982.
- Soekanto Soerjono . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas -----,Indonesia(UI-Press), 2010.
- Soekanto Soerjono , Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani. *Bantuan Hukum Suatu - -----, Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta, 1983.
- Sinaga V. Harlen dan Otto Hasibuan. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, -----, 2001.
- Sunggono H. Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. -----, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sunggono Bambang . *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Winarta Frans Hendra . *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat -----, Hukum bagi Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Winarta Frans Hendra . *Advokat Indonesia Cita, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: -----, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Yuwono Ismantoro Dwi . *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Yogyakarta: -----, Pustaka Yustisia, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981,
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.
- Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011,
- Undang-Undang Tentang Advokat. UU No. 18 Tahun 2003.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 -----, Tentang Peradilan Umum. UU No. 49 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. -----, PP No. 83 Tahun 2008
- Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. SEMA No. -----, 10 Tahun 2010.
- Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program -----,Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui -----,Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor -----,M.03-UM.06.02 Tahun 1999.

C. Internet

- Ahmad Bina, <http://hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303> (diakses tanggal 15 April 2015)
- Frans Hendra Winarta, <http://anggaran.org/2006/06/14/dimensi-moral-profesiadvokat-dan-pekerja-bantuan-hukum/> (diakses pada tanggal 25 April 2015)
- Ruslan Husein, Bantuan Hukum: Suatu Keharusan, <http://Putrakeadilan.blogspot.Com/2009/01/bantuan-hukum-suatu-keharusan.html> (diakses pada tanggal 01 Mei 2015)